

ANALISIS YURIDIS PENODAAN AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN KEBEBASAN BERAGAMA

M. Fikra¹, Busyro²

*Correspondence :

Email :

muhammadfikra50@gmail.com

Affiliation:

1. Universitas Islam Negeri
Sjeh M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia
2. Universitas Islam
Negeri Sjeh M. Djamil
Djambek Bukittinggi,
Indonesia

Article History :

Submission : 11 April 2026

Revised : 4 June 2026

Accepted : 17 June

Published : 30 June 2026

Keyword : Blasphemy,
Islamic law, masalah
mursalah, freedom of
religion

Abstract

*Blasphemy is a controversial legal issue in Indonesia because it creates tension between the protection of religion and the freedom of religion guaranteed by the constitution and international human rights instruments. This study aims to analyze blasphemy regulations within the Indonesian legal system and evaluate them based on the principle of masalah mursalah, constitutional law, and international human rights law. The novelty of this study lies in the development of an integrative analytical model that positions masalah mursalah as a conceptual bridge between maqasid al-syari'ah, constitutional law, and human rights law. This study is a normative legal study employing legislative, conceptual, and comparative approaches through an examination of legislation, court decisions, Islamic legal literature, and international human rights instruments. The analysis was conducted using the maqasid al-syari'ah framework, specifically *hifz al-din*, *hifz al-aql*, and *hifz al-nafs*. The research findings indicate that blasphemy regulations aim to protect religion and public order, but their implementation still has the potential to restrict freedom of religion and expression. This study concludes that masalah mursalah can serve as a normative framework for integrating the protection of religion with freedom of religion; therefore, the reformulation of blasphemy regulations must be based on the principles of legality, proportionality, non-discrimination, and the public interest.*

Penodaan agama merupakan isu hukum yang kontroversial di Indonesia karena menimbulkan ketegangan antara perlindungan agama dan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi serta instrumen hak asasi manusia internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi penodaan agama dalam sistem hukum Indonesia serta mengevaluasinya berdasarkan prinsip masalah mursalah, hukum konstitusi, dan hak asasi manusia internasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis integratif yang menempatkan masalah mursalah sebagai jembatan konseptual antara maqasid al-syari'ah, hukum konstitusi, dan hukum hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum Islam, dan instrumen hak asasi manusia internasional. Analisis dilakukan menggunakan kerangka maqasid al-syari'ah, khususnya *hifz al-din*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-nafs*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi penodaan agama bertujuan melindungi agama dan ketertiban umum, tetapi penerapannya masih berpotensi membatasi kebebasan beragama dan berekspresi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah mursalah dapat menjadi kerangka normatif untuk mengintegrasikan perlindungan agama dan kebebasan beragama, sehingga reformulasi regulasi penodaan agama perlu didasarkan pada prinsip legalitas, proporsionalitas, non-diskriminasi, dan kemaslahatan.



INTRDUCTION

Penodaan agama merupakan salah satu isu hukum yang paling kompleks dan kontroversial dalam sistem hukum Indonesia. Kompleksitas tersebut muncul karena adanya dua kepentingan konstitusional yang sering kali berada dalam posisi berhadap-hadapan, yaitu perlindungan terhadap agama sebagai nilai yang hidup dalam masyarakat dan jaminan kebebasan beragama serta berekspresi sebagai hak asasi manusia. Di satu sisi, negara berkewajiban menjaga ketertiban umum dan mencegah tindakan yang dapat memicu konflik sosial berbasis agama. Namun di sisi lain, penerapan hukum penodaan agama sering dikritik karena berpotensi membatasi kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi ini menimbulkan perdebatan akademik mengenai sejauh mana negara dapat melakukan pembatasan terhadap kebebasan beragama atas nama perlindungan agama tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Perdebatan tersebut semakin relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik. Berbagai kasus penodaan agama yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum terkait penodaan agama tidak hanya menyangkut aspek legal formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, budaya, dan relasi mayoritas-minoritas. Dalam banyak kasus, hukum penodaan agama dipandang sebagai instrumen untuk menjaga harmoni sosial, tetapi pada saat yang sama dinilai rentan digunakan secara diskriminatif terhadap kelompok keagamaan tertentu (Haidarrani, Ananda, et al., 2024). Persoalan inilah yang memunculkan pertanyaan akademik mendasar: apakah regulasi penodaan agama di Indonesia benar-benar mencerminkan kemaslahatan publik sebagaimana tujuan hukum Islam, atau justru berpotensi membatasi hak-hak fundamental warga negara yang dijamin oleh konstitusi?

Dalam kajian internasional, isu blasphemy law telah menjadi perhatian luas karena berkaitan dengan hubungan antara perlindungan agama dan kebebasan beragama. Laporan Special Rapporteur Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Freedom of Religion or Belief menegaskan bahwa regulasi penodaan agama berpotensi menghambat kebebasan berekspresi apabila tidak dirumuskan secara ketat dan proporsional (Bielefeldt, Heiner, and Michael Wiener., 2022). Selain itu, United Nations Human Rights Committee melalui General Comment No. 22 menegaskan bahwa kebebasan beragama mencakup dimensi internal (*forum internum*) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun serta dimensi eksternal (*forum externum*) yang hanya dapat dibatasi berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Sementara itu, General Comment No. 34 menegaskan bahwa pembatasan terhadap ekspresi keagamaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu agama dari kritik atau perbedaan penafsiran semata, melainkan harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam ICCPR.

Sementara itu, berbagai studi komparatif menunjukkan bahwa sejumlah negara telah melakukan reformasi atau bahkan menghapus ketentuan penodaan agama karena dianggap tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern. Namun demikian, pendekatan yang berkembang dalam literatur internasional umumnya didasarkan pada paradigma hak asasi manusia dan teori kebebasan sipil, sehingga belum banyak mengakomodasi pendekatan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan publik sebagai dasar evaluasi terhadap regulasi penodaan agama.

Di Indonesia, kajian mengenai penodaan agama telah dilakukan dari berbagai perspektif. (Abd. Rasyid, 2023) mengkaji dinamika kebebasan beragama dan regulasi penodaan agama melalui pemikiran Zainal Abidin Bagir dengan menekankan pentingnya reformasi hukum yang lebih responsif terhadap pluralisme. (Nadia Putri Arisandi, 2021) menelaah hubungan antara

hukum Islam dan kebebasan beragama serta menemukan adanya ketegangan antara norma keagamaan dan prinsip konstitusional dalam implementasi regulasi penodaan agama. Sementara itu, (Wardana, 2022) menganalisis dialektika politik hukum penodaan agama dan hak asasi manusia serta menyimpulkan bahwa regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengharmoniskan perlindungan agama dengan prinsip-prinsip HAM. Meskipun memberikan kontribusi penting, ketiga penelitian tersebut masih memandang hubungan antara perlindungan agama dan kebebasan beragama sebagai dua ranah yang dianalisis secara terpisah. Akibatnya, belum tersedia suatu model analisis yang mengintegrasikan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam dengan prinsip constitutional law dan human rights law sebagai dasar evaluasi terhadap regulasi penodaan agama.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan akademik (research gap) yang belum banyak mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya. Sampai saat ini, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan perspektif masalah mursalah dengan kerangka kebebasan beragama sebagai hak konstitusional dalam menganalisis regulasi penodaan agama di Indonesia. Padahal, masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum yang berorientasi pada perlindungan kepentingan umum memiliki potensi untuk menjadi pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual dalam menjembatani kepentingan perlindungan agama dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Ketiadaan kajian yang menghubungkan kedua perspektif tersebut menyebabkan diskursus mengenai penodaan agama sering terjebak pada dikotomi antara perlindungan agama dan kebebasan beragama tanpa menawarkan kerangka konseptual yang integratif.

Atas dasar itu, kebaruan (novelty) penelitian ini menawarkan model analisis normatif integratif yang menempatkan masalah mursalah sebagai jembatan konseptual antara maqasid al-syari'ah, hukum konstitusi, dan hukum hak asasi manusia dalam mengevaluasi regulasi penodaan agama di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada pendekatan normatif hukum Islam atau perspektif hak asasi manusia secara parsial, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang memadukan kedua perspektif tersebut guna mengukur apakah regulasi penodaan agama benar-benar menghasilkan kemaslahatan publik yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) sekaligus tetap menghormati jaminan kebebasan beragama dalam negara hukum demokratis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum Islam kontemporer serta kontribusi praktis bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan kontekstual di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana regulasi penodaan agama dikonstruksikan dalam sistem hukum Indonesia; dan (2) bagaimana konsep masalah mursalah dapat dioperasionalkan sebagai kerangka analisis integratif untuk mengevaluasi regulasi penodaan agama dalam perspektif maqasid al-syari'ah, hukum konstitusi, dan standar hak asasi manusia internasional.

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep masalah mursalah dalam hukum Islam serta konsep kebebasan beragama dalam perspektif hukum konstitusi dan hak asasi manusia. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur tindak pidana penodaan agama, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan kebebasan

beragama. Pendekatan komparatif dalam penelitian ini tidak diarahkan pada perbandingan antarnegara, melainkan pada perbandingan normatif antara regulasi penodaan agama dalam hukum positif Indonesia, prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam, dan standar kebebasan beragama dalam instrumen hak asasi manusia internasional..

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian norma penodaan agama, serta instrumen hukum internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum Islam klasik dan kontemporer yang membahas masalah mursalah, *maqasid al-syari'ah*, kebebasan beragama, hukum pidana Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku akademik yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur akademik yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis hukum normatif secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur penodaan agama, kemudian menafsirkan norma tersebut melalui pendekatan konseptual dan teoritis untuk menemukan kesesuaiannya dengan prinsip masalah mursalah dan kebebasan beragama.

Operasionalisasi konsep masalah mursalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menjadikan tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) sebagai parameter evaluasi terhadap regulasi penodaan agama. Secara konseptual, *maqasid al-syari'ah* mencakup lima tujuan pokok syariat (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun, sesuai dengan fokus penelitian, operasionalisasi analisis diarahkan terutama pada tiga indikator yang paling relevan dengan regulasi penodaan agama, yakni perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) sebagai dasar kebebasan berpikir dan berekspresi, serta perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dalam kaitannya dengan ketertiban umum dan harmoni sosial.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi tujuan pembentukan regulasi penodaan agama dalam hukum positif Indonesia. Kedua, mengevaluasi regulasi tersebut berdasarkan ketiga indikator *maqasid al-syari'ah* tersebut dengan mempertimbangkan prinsip *jalb al-maṣāliḥ* (mewujudkan kemaslahatan) dan *dar' al-mafāsid* (mencegah kemudharatan). Ketiga, membandingkan hasil evaluasi tersebut dengan jaminan kebebasan beragama dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta standar hak asasi manusia internasional untuk menilai apakah regulasi penodaan agama telah memenuhi prinsip kemaslahatan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi.

Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konstruksi hukum penodaan agama dalam sistem hukum Indonesia, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian normatif mengenai kesesuaian regulasi tersebut dengan prinsip masalah mursalah dan kebebasan beragama. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan argumentasi hukum yang tidak hanya menjelaskan keberadaan norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi efektivitas dan relevansinya dalam mewujudkan kemaslahatan umum serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam masyarakat yang pluralistik.

RESULT AND DISCUSSION

RESULT

Penodaan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia

Penodaan agama di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 156a KUHP yang berasal dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dapat dipidana penjara (UU No. 1/PNPS/1965) (Mandala, Opan Satria, et al., 2024). Regulasi ini kemudian diperkuat dalam berbagai putusan pengadilan dan menjadi salah satu pasal yang paling sering digunakan dalam kasus-kasus yang menyangkut ekspresi keagamaan.

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 mempertahankan keberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 dengan alasan menjaga ketertiban umum dan melindungi agama, argumentasi tersebut masih menyisakan persoalan yuridis. Putusan tersebut lebih menekankan perlindungan agama sebagai kepentingan kolektif dibandingkan perlindungan kebebasan beragama sebagai hak individual yang juga dijamin oleh konstitusi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan normatif antara fungsi negara dalam melindungi agama dan kewajibannya menjamin hak konstitusional warga negara atas kebebasan beragama. Ketegangan tersebut tercermin dalam praktik penegakan hukum, di mana sejumlah perkara penodaan agama menunjukkan kecenderungan bahwa penerapan pasal lebih dipengaruhi oleh dinamika sosial dan sensitivitas keagamaan daripada parameter hukum yang objektif, terukur, dan konsisten.

Pengaturan mengenai penodaan agama tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun mengalami perubahan sistematika dari Pasal 156a KUHP lama ke ketentuan yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih menempatkan perlindungan agama sebagai salah satu kepentingan hukum yang perlu dijaga dalam hukum pidana nasional. Namun demikian, rumusan delik dalam KUHP baru tetap menimbulkan ruang interpretasi yang memerlukan penerapan secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, ketentuan mengenai penodaan agama telah diterapkan dalam sejumlah perkara yang memunculkan perdebatan mengenai batas antara perlindungan agama dan kebebasan beragama. Salah satu perkara yang paling mendapat perhatian publik adalah perkara Basuki Tjahaja Purnama yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun karena dinilai memenuhi unsur tindak pidana penodaan agama. Selain itu, perkara Lia Eden dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 667/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst juga menunjukkan bahwa ajaran dan klaim keagamaan yang dipandang menyimpang dari agama yang diakui negara dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan penodaan agama. Kedua perkara tersebut menunjukkan bahwa penerapan delik penodaan agama tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap agama, tetapi juga bersinggungan dengan jaminan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi, sehingga penerapannya terus menjadi objek kajian dalam hukum pidana, hukum tata negara, dan hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah beberapa kali menguji konstitusionalitas ketentuan mengenai penodaan agama, khususnya melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, Nomor 84/PUU-X/2012, dan Nomor 56/PUU-XV/2017. Dalam ketiga putusan tersebut, MK secara konsisten mempertahankan keberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dengan pertimbangan bahwa regulasi tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, kerukunan antarumat beragama, dan melindungi agama dari tindakan penodaan. Meskipun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa argumentasi tersebut masih menyisakan persoalan yuridis

karena menimbulkan ketegangan antara perlindungan kepentingan umum dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan beragama dan berekspresi. Selain itu, ruang interpretasi yang relatif luas terhadap unsur-unsur delik penodaan agama berpotensi memengaruhi kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas. Dengan demikian, meskipun Mahkamah Konstitusi menegaskan konstitusionalitas norma penodaan agama, implementasinya tetap menjadi perdebatan dalam kajian hukum tata negara, hukum pidana, dan hak asasi manusia. (Azzahra, Fatimah, Naela Rosita, and Amiratunil Khaira., 2025)

Sejumlah penelitian akademik menyoroti problematika pasal penodaan agama. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa masih terdapat ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan delik penodaan agama, terutama karena ruang interpretasi terhadap unsur "penodaan" yang relatif luas serta potensi penerapan hukum yang tidak proporsional dalam masyarakat yang plural (Fauza, S. A., Muhjad, M. H., & Hayati, M. 2025). Sementara itu, (Wardana, 2024) menunjukkan bahwa politik hukum penodaan agama di Indonesia masih belum mampu menjembatani kepentingan perlindungan agama dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga menimbulkan ketegangan antara norma hukum Islam dan standar HAM internasional. Kedua penelitian ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk mereformulasi pasal penodaan agama agar lebih sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* dan kebebasan beragama.

Dengan demikian, regulasi penodaan agama dalam sistem hukum Indonesia memperlihatkan adanya ketegangan mendasar antara perlindungan agama dan kebebasan beragama. Literatur hukum positif dan putusan MK menegaskan keberlakuan pasal tersebut, tetapi penelitian akademik kontemporer menunjukkan perlunya reformulasi agar lebih kontekstual, adil, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan serta standar hak asasi manusia.

Kebebasan Beragama dalam Konstitusi dan HAM Internasional

Prinsip kebebasan beragama dalam konstitusi Indonesia ditegaskan melalui Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya (UUD 1945). Jaminan konstitusional ini menempatkan kebebasan beragama sebagai hak fundamental yang harus dijaga, meskipun pelaksanaannya seringkali dikaitkan dengan kepentingan menjaga ketertiban umum.

Standar internasional juga menegaskan pentingnya perlindungan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 18 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan untuk mengganti agama atau keyakinannya serta memanifestasikan agama atau keyakinannya melalui pengajaran, praktik, ibadah, dan ketaatan (UDHR, 1948). Pengaturan tersebut kemudian dipertegas dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 18 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama serta tidak boleh dikenai paksaan yang mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih suatu agama atau keyakinan (ICCPR, 1966). Penafsiran resmi terhadap ketentuan ini dijelaskan dalam United Nations Human Rights Committee General Comment No. 22 (1993), yang menegaskan bahwa kebebasan beragama mencakup forum internum (kebebasan memiliki atau mengubah agama atau keyakinan) yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi, serta forum externum (manifestasi agama atau keyakinan) yang hanya dapat dibatasi berdasarkan ketentuan hukum yang sah, diperlukan, dan proporsional untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, moral publik, atau hak dan kebebasan orang lain.

Selain itu, General Comment No. 34 (2011) mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi menegaskan bahwa pembatasan terhadap ekspresi keagamaan harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*), sehingga negara tidak dapat menggunakan ketentuan pidana secara sewenang-wenang untuk membatasi kritik, perbedaan tafsir, atau ekspresi keagamaan yang sah. Dengan demikian, instrumen HAM internasional tidak hanya menjamin kebebasan beragama sebagai hak fundamental, tetapi juga memberikan parameter yang jelas bagi negara dalam merumuskan dan menerapkan regulasi yang membatasi hak tersebut agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Literatur akademik mutakhir menunjukkan adanya perdebatan mengenai hubungan antara norma syariah, hak asasi manusia, dan prinsip konstitusional dalam praktik kebebasan beragama di Indonesia. (Arisandi, 2021) menjelaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya mengakui kebebasan beragama sebagai bagian dari penghormatan terhadap pilihan dan keyakinan individu, namun implementasi regulasi tertentu sering kali menimbulkan friksi dengan prinsip-prinsip konstitusional dan HAM. Senada dengan itu, (Rasyid, 2023) melalui kajian atas pemikiran Zainal Abidin Bagir menyoroti bahwa regulasi penodaan agama dalam praktiknya kerap bergeser dari instrumen perlindungan agama menjadi instrumen pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada pertentangan antara hukum Islam dan HAM, melainkan pada bagaimana regulasi dirumuskan dan diterapkan secara proporsional dalam masyarakat yang plural.

Dalam perspektif constitutional law, kebebasan beragama merupakan constitutional right yang memperoleh perlindungan langsung dari UUD 1945. Negara tidak hanya berkewajiban menghormati kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agamanya, tetapi juga wajib melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan. Sementara itu, dalam perspektif HAM internasional, kebebasan beragama merupakan hak fundamental yang diakui secara universal melalui UDHR dan ICCPR. Meskipun pelaksanaannya dapat dibatasi untuk melindungi ketertiban umum, keamanan, dan hak orang lain, pembatasan tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi.

Menariknya, prinsip-prinsip tersebut memiliki titik temu dengan konsep masalah mursalah dalam hukum Islam. Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan martabat manusia. Oleh karena itu, kebebasan beragama tidak hanya dipahami sebagai hak individual sebagaimana dikonsepsikan dalam constitutional law dan HAM internasional, tetapi juga sebagai bagian dari kemaslahatan umum yang harus dijaga demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan berkeadilan. Dengan kata lain, perlindungan terhadap kebebasan beragama bukanlah konsep yang bertentangan dengan tujuan syariat, melainkan merupakan manifestasi dari tujuan syariat itu sendiri.

Dalam konteks regulasi penodaan agama, integrasi antara perspektif konstitusi, HAM internasional, dan masalah mursalah menjadi penting untuk menghindari pendekatan yang hanya berorientasi pada perlindungan simbol agama semata. Regulasi yang berlandaskan kemaslahatan harus mampu menjaga kehormatan agama sekaligus menjamin kebebasan beragama sebagai hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pembatasan terhadap ekspresi keagamaan hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara proporsional, memiliki tujuan yang sah, serta terbukti diperlukan untuk mencegah kerugian sosial yang nyata. Dengan pendekatan ini, perlindungan agama dan kebebasan beragama tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua tujuan yang harus diharmonisasikan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam negara hukum demokratis.

Maslahah Mursalah sebagai Kerangka Analisis

Konsep *maslahah mursalah* dalam fiqh klasik berakar pada pemikiran ulama seperti Al-Syatibi dalam karya monumentalnya *Al-Muwafaqat*. Menurut Al-Syatibi, syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjaga lima prinsip dasar (*maqasid al-shariah*): agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Rahman et al, 2013). *Maslahah mursalah* sendiri dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi tetap diakui karena sejalan dengan tujuan syariah. Dengan demikian, ia menjadi instrumen penting dalam fiqh untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam konteks regulasi penodaan agama, prinsip kemaslahatan digunakan untuk menilai apakah aturan tersebut benar-benar menjaga tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) atau justru menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar (Rusfi dan Mohammad, 2018). Regulasi penodaan agama pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi agama dari penghinaan dan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat yang plural. Dari sudut pandang *hifz al-din* (perlindungan agama), keberadaan regulasi tersebut dapat dipandang sebagai instrumen untuk menjaga kesucian ajaran agama dan mencegah tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik antarumat beragama. Dalam aspek ini, regulasi penodaan agama mengandung nilai kemaslahatan karena berupaya menjaga salah satu tujuan utama syariat.

Namun demikian, perspektif *maslahah mursalah* mengharuskan suatu regulasi dinilai secara komprehensif, tidak hanya berdasarkan satu tujuan syariat. Selain menjaga agama, syariat juga bertujuan melindungi akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, regulasi penodaan agama tidak cukup dinilai dari kemampuannya melindungi agama, tetapi juga harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kebebasan berpikir, kebebasan berkeyakinan, dan stabilitas sosial.

Dari aspek *hifz al-'aql*, penerapan pasal penodaan agama yang memiliki rumusan normatif yang luas berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berpikir dan berekspresi. Dalam sejumlah kasus, perbedaan tafsir keagamaan atau penyampaian pandangan kritis terhadap suatu ajaran dapat dikualifikasikan sebagai penodaan agama. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan agama yang terlalu luas berpotensi mengurangi ruang kebebasan intelektual yang juga merupakan bagian dari tujuan syariat. Sementara itu, dari perspektif *hifz al-nafs*, regulasi penodaan agama memang dimaksudkan untuk mencegah konflik horizontal dan menjaga ketertiban umum. Akan tetapi, apabila penerapannya dilakukan secara diskriminatif atau dipengaruhi tekanan sosial dan politik, regulasi tersebut justru dapat memunculkan stigmatisasi terhadap kelompok minoritas, memperdalam polarisasi sosial, dan menciptakan ketegangan baru dalam masyarakat.

Berdasarkan kerangka *maqasid al-syari'ah* tersebut, kemaslahatan regulasi penodaan agama tidak dapat diukur semata-mata dari kemampuannya menjaga kesucian agama. Suatu regulasi hanya dapat dikategorikan sebagai *maslahah* apabila mampu menghadirkan keseimbangan antara perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan kebebasan berpikir (*hifz al-'aql*), dan perlindungan terhadap keamanan serta martabat manusia (*hifz al-nafs*). Dengan kata lain, ukuran kemaslahatan tidak terletak pada sejauh mana negara membatasi ekspresi keagamaan, melainkan pada sejauh mana regulasi tersebut mampu mewujudkan keadilan, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara secara proporsional.

Pandangan ini sejalan dengan perkembangan pemikiran *maqasid al-syari'ah* kontemporer yang menekankan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial. (Kamali, 2019) dan (Auda, 2008) menegaskan bahwa tujuan syariat tidak hanya berorientasi pada perlindungan simbol-simbol agama, tetapi juga pada perlindungan martabat manusia, keadilan, dan hak-hak fundamental. Oleh karena itu, regulasi penodaan agama perlu ditafsirkan dan diterapkan secara proporsional agar mampu mewujudkan *jalb al-maṣāliḥ* (mendatangkan kemaslahatan) sekaligus

menghindari *dar' al-mafasid* (mencegah kerusakan). Dalam kerangka ini, kebebasan beragama tidak dipandang sebagai ancaman terhadap perlindungan agama, melainkan sebagai bagian dari kemaslahatan umum yang harus dijaga dalam masyarakat demokratis dan pluralistik.

Dengan demikian, regulasi penodaan agama di Indonesia perlu dikaji ulang melalui perspektif *masalah mursalah*. Jika regulasi tersebut benar-benar menjaga kehormatan agama sekaligus melindungi kebebasan beragama, maka ia dapat dianggap membawa *jalb al-masalih*. Namun, jika penerapannya justru menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, dan konflik sosial, maka ia lebih dekat pada *dar' al-mafasid*. Analisis ini menunjukkan bahwa *masalah mursalah* dapat menjadi kerangka metodologis yang relevan untuk menilai dan mereformulasi regulasi penodaan agama agar lebih sesuai dengan tujuan syariah dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Harmonisasi antara Perlindungan Agama dan Kebebasan Beragama

Ketegangan antara perlindungan agama (*hifz al-din*) dan kebebasan beragama berakar pada dua kewajiban normative yaitu menjaga kehormatan ajaran dan simbol-simbol keagamaan, sekaligus memastikan hak setiap orang untuk meyakini, menafsirkan, dan mengekspresikan keyakinannya tanpa paksaan atau kriminalisasi yang tidak perlu (Rellang et al, 2024). Di ruang sosial yang plural, pembatasan yang terlalu luas mudah bergeser menjadi alat penyeragaman dan eksklusif, sementara kelonggaran yang tanpa batas berisiko memicu friksi dan gangguan ketertiban (Auda, 2008). Karena itu, ukuran keperluan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi menjadi prasyarat agar perlindungan agama tidak berubah menjadi pembatasan kebebasan yang melampaui mandat konstitusional.

Masalah mursalah menawarkan jembatan metodologis: regulasi diuji berdasarkan apakah ia menghadirkan *jalb al-masalih* (kemaslahatan umum) atau mencegah *dar' al-mafasid* (kerugian sosial), bukan semata pada literalitas larangan (Kamali, 2019). Dengan kerangka *maqasid al-shariah*, *hifz al-din* tidak berdiri sendiri, melainkan berelasi dengan perlindungan akal, jiwa, harta, dan keturunan; maka aturan penodaan agama yang sah adalah yang menjaga martabat agama seraya melindungi kebebasan beragama sebagai bagian dari kemaslahatan masyarakat.

Temuan penelitian kontemporer menegaskan urgensi penataan ulang. (Bagir, 2017) menunjukkan bahwa rezim penodaan agama kerap bergeser menjadi pembatasan kebebasan beragama ketika tidak dirancang dengan sensitivitas pluralisme. (Wardana, 2024) menyoroti bahwa politik hukum penodaan agama di Indonesia masih belum mampu menjembatani kepentingan perlindungan agama dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga diperlukan reformulasi pasal agar lebih kontekstual. Analisis yuridis terbaru juga menekankan perlunya pendekatan yang menyeimbangkan tujuan pembedaan dengan jaminan hak-hak sipil, agar sanksi tidak menjadi instrumen represi atas ekspresi keyakinan (Arisandi, 2021; Rasyid, 2023).

Secara normatif, reformulasi kerangka pidana menjadi krusial. Perubahan melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang merevisi locus delicti penodaan agama dari Pasal 156a lama membuka ruang penataan unsur delik, batas kepentingan umum, dan kriteria kerugian konkret, sehingga pengawasan dan penegakan dapat berorientasi pada kemaslahatan dan kepastian hukum. Interpretasi yang logis adalah bahwa regulasi harus menjaga kesucian agama sekaligus tidak mengekang kebebasan beragama: pembatasan hanya sah bila perlu, proporsional, dan non-diskriminatif, serta dapat dibuktikan membawa kemaslahatan yang lebih besar daripada kerugian sosial yang ditimbulkannya.

Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dikotomi antara perlindungan agama dan kebebasan beragama sesungguhnya merupakan konstruksi yang kurang tepat. Selama ini, kedua konsep tersebut sering diposisikan dalam hubungan yang saling bertentangan, sehingga setiap upaya memperkuat perlindungan agama dianggap berpotensi mengurangi kebebasan beragama, dan sebaliknya. Padahal, dalam perspektif *masalah mursalah*, keduanya merupakan tujuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan agama diperlukan untuk menjaga

ketertiban sosial, keharmonisan antarumat beragama, dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, kebebasan beragama diperlukan untuk menjamin martabat manusia, kebebasan hati nurani, serta hak fundamental warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional.

Berdasarkan kerangka tersebut, regulasi penodaan agama idealnya tidak diarahkan semata-mata untuk melindungi doktrin atau simbol agama dari kritik dan perbedaan tafsir, melainkan untuk mencegah tindakan yang secara nyata menimbulkan kebencian, diskriminasi, kekerasan, atau konflik sosial berbasis agama. Dengan demikian, ukuran utama dalam menilai keberlakuan suatu regulasi bukan terletak pada sejauh mana negara membatasi ekspresi keagamaan, melainkan pada sejauh mana pembatasan tersebut mampu menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan kerugian sosial yang ditimbulkannya. Pendekatan ini memungkinkan perlindungan agama tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip kebebasan beragama sebagai hak konstitusional dan hak asasi manusia.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan konstruksi teoritik bahwa masalah mursalah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan agama (*hifz al-din*), tetapi juga sebagai dasar normatif bagi perlindungan kebebasan beragama dalam negara hukum demokratis. Dalam konstruksi ini, masalah mursalah berfungsi sebagai jembatan konseptual yang mengintegrasikan *maqasid al-syari'ah*, prinsip constitutional law, dan standar human rights law dalam mengevaluasi regulasi penodaan agama di Indonesia. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis integratif yang menempatkan perlindungan agama dan kebebasan beragama sebagai tujuan yang saling menguatkan dalam kerangka kemaslahatan umum, bukan sebagai dua kepentingan yang harus dipertentangkan.

DISCUSSION

Pembahasan dalam artikel ini berupaya menjawab pertanyaan utama penelitian, yaitu bagaimana regulasi penodaan agama diposisikan dalam sistem hukum Indonesia dan sejauh mana perspektif masalah mursalah dapat menjadi kerangka analisis yang mampu menyeimbangkan perlindungan agama dengan kebebasan beragama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi penodaan agama di Indonesia dibangun atas tujuan normatif untuk menjaga kehormatan agama dan ketertiban umum, yang dalam perspektif hukum Islam dapat dikaitkan dengan prinsip *hifz al-din* (perlindungan agama). Namun demikian, dalam praktiknya regulasi tersebut sering kali menimbulkan ketegangan dengan kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi maupun instrumen hak asasi manusia internasional.

Interpretasi terhadap temuan tersebut memperlihatkan bahwa problem utama regulasi penodaan agama tidak hanya terletak pada substansi norma, tetapi juga pada konstruksi politik hukum yang melatarbelakanginya. Sejak diberlakukannya UU No. 1/PNPS/1965 hingga pengaturannya dalam KUHP terbaru, politik hukum penodaan agama cenderung menempatkan perlindungan agama sebagai kepentingan kolektif yang harus diprioritaskan dibandingkan perlindungan kebebasan beragama sebagai hak individual warga negara. Orientasi tersebut menyebabkan penegakan hukum lebih berfokus pada perlindungan ortodoksi keagamaan daripada perlindungan hak konstitusional setiap warga negara untuk meyakini, menafsirkan, dan mengekspresikan keyakinannya. Dalam konteks ini, kritik Bagir (2017) mengenai kecenderungan diskriminatif dalam penerapan pasal penodaan agama menjadi relevan, karena menunjukkan bahwa hukum tidak selalu berfungsi sebagai instrumen perlindungan agama, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi instrumen eksklusi terhadap kelompok minoritas dan pandangan keagamaan yang berbeda (Khobir et al, 2020). Temuan ini memperkuat argumentasi Wardana (2024) bahwa politik hukum penodaan agama di Indonesia masih menyisakan persoalan mendasar dalam mengharmonisasikan perlindungan agama dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dari perspektif HAM internasional, keberadaan regulasi penodaan agama perlu dievaluasi berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan (*necessity*), proporsionalitas (*proportionality*), dan non-diskriminasi yang menjadi standar pembatasan hak dalam hukum HAM internasional. UDHR dan ICCPR memang mengakui bahwa kebebasan beragama dapat dikenai pembatasan tertentu demi menjaga ketertiban umum dan hak orang lain. Akan tetapi, pembatasan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila dirumuskan secara jelas, memiliki tujuan yang sah, dan diterapkan secara proporsional. Persoalan yang muncul dalam regulasi penodaan agama di Indonesia adalah masih adanya ruang interpretasi yang luas terhadap unsur-unsur delik sehingga berpotensi menimbulkan penerapan hukum yang tidak konsisten dan diskriminatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan agama tidak boleh diukur semata-mata dari tingkat pembatasan yang dilakukan negara, melainkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak fundamental warga negara.

Dalam kerangka masalah mursalah, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menekankan perlindungan agama sebagai tujuan tunggal. Sebagaimana dijelaskan dalam *maqasid al-syari'ah*, perlindungan agama (*hifz al-din*) harus dipahami secara integral dengan perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, suatu regulasi hanya dapat dikategorikan sebagai masalah apabila mampu menghadirkan keseimbangan antara perlindungan nilai-nilai keagamaan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Jika penerapan regulasi justru melahirkan diskriminasi, stigmatisasi, atau konflik sosial yang lebih besar, maka regulasi tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat karena menghasilkan mafsadah yang lebih dominan daripada kemaslahatan yang ingin diwujudkan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dikotomi antara perlindungan agama dan kebebasan beragama sebenarnya merupakan konstruksi yang kurang tepat. Selama ini kedua konsep tersebut sering diposisikan sebagai kepentingan yang saling bertentangan, padahal dalam perspektif masalah mursalah keduanya merupakan tujuan yang saling melengkapi. Perlindungan agama diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial dan keharmonisan kehidupan beragama, sedangkan kebebasan beragama diperlukan untuk menjamin martabat manusia, kebebasan hati nurani, dan hak-hak fundamental warga negara. Dengan demikian, regulasi penodaan agama idealnya tidak diarahkan untuk melindungi doktrin agama dari kritik atau perbedaan tafsir, melainkan untuk mencegah tindakan yang secara nyata menimbulkan kebencian, diskriminasi, kekerasan, atau konflik sosial berbasis agama.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menawarkan konstruksi teoritik bahwa masalah mursalah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan agama (*hifz al-din*), tetapi juga sebagai dasar normatif untuk mengevaluasi keseimbangan antara perlindungan agama, kebebasan beragama, dan kepentingan umum dalam negara hukum demokratis. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis integratif yang menempatkan masalah mursalah sebagai jembatan konseptual antara *maqāsid al-syarī'ah*, constitutional law, dan human rights law. Berbeda dengan pendekatan hak asasi manusia yang lebih berorientasi pada perlindungan hak individual maupun pendekatan hukum pidana yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban umum, model yang ditawarkan dalam penelitian ini menggunakan prinsip kemaslahatan sebagai parameter evaluasi yang memadukan perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), serta penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, regulasi penodaan agama tidak lagi dinilai semata-mata berdasarkan keberhasilannya melindungi simbol atau ajaran agama, tetapi juga berdasarkan sejauh mana regulasi tersebut memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, non-diskriminasi, serta mampu mewujudkan *jalb al-maṣāliḥ* (mendatangkan kemaslahatan) dan mencegah *dar' al-mafāsid*

(menghindari kemudharatan). Model analisis ini tidak hanya memperkaya pengembangan teori masalah mursalah dalam kajian hukum Islam kontemporer, tetapi juga menawarkan parameter normatif yang dapat dijadikan rujukan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam mereformulasi maupun menerapkan regulasi penodaan agama secara lebih adil, proporsional, dan selaras dengan prinsip negara hukum demokratis.

Conclusion

Penelitian ini menemukan bahwa regulasi penodaan agama di Indonesia dibentuk dengan tujuan melindungi agama dan menjaga ketertiban umum, namun dalam praktiknya masih menimbulkan ketegangan antara perlindungan agama (*hifz al-din*) dan kebebasan beragama sebagai hak konstitusional dan hak asasi manusia. Ketegangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh substansi norma yang masih membuka ruang multitafsir, tetapi juga oleh konstruksi politik hukum yang cenderung menempatkan perlindungan agama sebagai kepentingan kolektif yang lebih dominan dibandingkan perlindungan kebebasan beragama sebagai hak individual warga negara. Akibatnya, regulasi penodaan agama berpotensi digunakan secara tidak proporsional dan diskriminatif terhadap kelompok atau pandangan keagamaan tertentu.

Melalui analisis masalah mursalah, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan agama tidak dapat dipahami secara terpisah dari tujuan-tujuan syariat lainnya, terutama perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, suatu regulasi hanya dapat dikategorikan sebagai masalah apabila mampu menghadirkan keseimbangan antara perlindungan nilai-nilai keagamaan, kebebasan beragama, dan ketertiban sosial secara proporsional. Temuan ini menegaskan bahwa kebebasan beragama bukanlah ancaman terhadap perlindungan agama, melainkan bagian dari kemaslahatan umum yang harus dijaga dalam masyarakat yang plural dan demokratis.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis integratif yang menempatkan masalah mursalah sebagai jembatan konseptual antara *maqasid al-syari'ah*, constitutional law, dan human rights law dalam mengevaluasi regulasi penodaan agama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung melihat perlindungan agama dan kebebasan beragama sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan, penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya dapat diposisikan sebagai tujuan yang saling melengkapi dalam kerangka kemaslahatan umum. Dengan demikian, masalah mursalah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan agama, tetapi juga sebagai dasar normatif bagi perlindungan kebebasan beragama dalam negara hukum demokratis.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas pengembangan kajian hukum Islam kontemporer dengan menunjukkan relevansi masalah mursalah sebagai instrumen untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan prinsip konstitusional dan standar hak asasi manusia internasional. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan agar reformulasi regulasi penodaan agama diarahkan pada perumusan unsur delik yang lebih jelas, pembatasan yang memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi, serta orientasi perlindungan terhadap tindakan yang secara nyata menimbulkan kebencian, diskriminasi, atau konflik sosial berbasis agama. Dengan pendekatan tersebut, regulasi penodaan agama diharapkan mampu menjaga kehormatan agama sekaligus menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu fondasi negara hukum demokratis dan masyarakat yang pluralistik.

References

- Arisandi, Nadia Putri, dan Sohras. "Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Kebebasan Beragama di Indonesia pada Era Reformasi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 1 (2022): 63–73. <<https://doi.org/10.24252/Siyasatuna.V3i1.23392>>
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

- Azzahra, Fatimah, Naela Rosita, dan Amiratunil Khaira. "Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Penodaan Agama." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2025): 117–132. <<https://doi.org/10.69714/dnpy5a78>>
- Bielefeldt, Heiner, dan Michael Wiener. *Menelisik Kebebasan Beragama*. Bandung: Mizan Publishing, 2022.
- Fauza, Said Anna, Muhammad Hadin Muhjad, and Muslimah Hayati. "PENODAAN AGAMA DI INDONESIA: PROBLEMATIKA REGULASI DAN PERAN KEPOLISIAN." *Mitsaqan Ghalizan* 5.2 (2025): 112-123. <<https://doi.org/10.33084/mg.v5i2.11089>>
- Haidarrani, Ananda, et al. "Diskriminasi dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Minoritas Agama: Studi Kasus Pembatasan Ruang Publik di Indonesia." *Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024): 156-196. <<https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.204>>
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Adopted 16 December 1966. New York: United Nations.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought, 2019.
- Khobir, Abdul, and Nur Khasanah. *Potret diskriminasi pendidikan: Gerakan sosial baru dan perlawanan agama lokal "Agama Djawa Soenda"*. Penerbit NEM, 2020.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009.
- Mandala, Opan Satria, dan kawan-kawan. "Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 1–21. <<https://doi.org/10.59259/ab.v4i1.146>>
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 667/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2006.
- Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 2017.
- Rahman, Noor Naemah Abdul, Paizah Ismail, Ruzman Md. Noor, dan Mohd Anuar Ramli. "Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut al-Syatibi dalam Menangani Isu Perubatan Masa Kini." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 1 (2013): 1–16. <<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i01.446>>
- Rasyid, Abd. "When Regulation Becomes a Restriction: Examining Zainal Abidin Bagir's Thoughts on Religious Freedom and Belief in Indonesia." *Inklusiva: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (2024): 1–26.
- Rellang, A., Kamilah, dan Nazaruddin. "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia untuk Menyelesaikan Konflik Agama di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional dan Islam." *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 33–44.
- Rusfi, Mohammad. "Mqasid Al-syariah Dalam Persepektif Al-syatibi." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 10.02 (2018): 23-45.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. Adopted 10 December 1948. New York: United Nations.
- United Nations Human Rights Committee. General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion (Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights). CCPR/C/21/Rev.1/Add.4. Geneva: United Nations, 1993.
- United Nations Human Rights Committee. General Comment No. 34: Article 19: Freedoms of

Opinion and Expression. CCPR/C/GC/34. Geneva: United Nations, 2011.

Wardana, K. A. "Kebebasan Beragama sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia: Pertentangan Universalisme dan Relativisme Budaya." *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 63–75.
<<https://doi.org/10.14710/JHP.10.1.63-75>>